



PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BREBES

-Jl.Yos Sudarso No 36 komplek Islamic Center Gedung PC NU Lantai 1 Kab. Brebs
Jl.KH Hasyim Asy'ari Pasar Batang Brebes Gedung PC Fatayat NU Kab.Brebes Hp.085877510816
Website :www.fatayatnubrebes.or.idEmail Fatayat : fatayat.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PC FATAYAT NU KAB BREBES NOMOR: 10/C/SK.PCFNU/VI/2024 TAHUN 2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES

KETUA PC FATAYAT NU KAB BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator PC FATAYAT NU KAB BREBES serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua PC FATAYAT NU KAB BREBES tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas PC FATAYAT NU KAB BREBES
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES
KEDUA	:	Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga INKUBATOR BISNIS BLKKOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES seagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
KETIGA	:	Nama : Nurwakhidah, S.Pd.I,M.Pd Alamat : Kaligangsa Wetan - Brebes Jabatan : Kepala BLK Komunitas PC FATAYAT NU KAB BREBES
KEEMPAT	:	Lembaga INKUBATOR BISNIS BLK PC FATAYAT NU KAB BREBES Sebagaimana dimaksud dalam DiktumKesatu bertujuan untuk: a. Penyelenggara inkubasi; b. Menciptakan usaha baru; c. Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan komptetitif dan komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
KELIMA	:	INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATUmelakukan: a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calonWirausaha Pemula, dan/atau; b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
KEENAM	:	Dalam penyelenggaraan inkubasi INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES dapat memberikan layanan dalam aspek berupa: a. Produkksi; b. Pemasaran; c. Pemanfaatan fasilitas area distrbusi melalui PLUT; d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau e. Pembiayaan; dan/atau f. Teknologi dan desain. Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat danketentuan berlaku;

- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik pengolahan hasil pertanian;
- KEDEPALAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : KEPUTUSAN KETUA PC FATAYAT NU KAB BREBES ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 26 Juni 2024
Ketua PC FATAYAT NU KAB BREBES



Hj Rohmatin 'Alawiyah,S.Pd.I